



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan bahan tambang lainnya merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatannya harus tepat guna agar dapat memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang, maka perlu mengatur pengelolaan pertambangan di wilayah Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan, setiap usaha pertambangan di Kabupaten Kendal wajib memiliki izin usaha pertambangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha dan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1988 Seri D No. 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No.11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber Daya Mineral.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
6. Pengelolaan pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan diluar minyak bumi, gas bumi, panas bumi dan mineral radio aktif.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
10. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
12. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
13. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
14. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

16. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
17. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
19. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
20. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
21. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
22. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau mineral ikutannya.
23. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
24. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
25. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
26. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
30. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
32. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
33. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
34. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
35. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
36. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
37. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan pertambangan dimaksudkan untuk memberikan landasan Hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan di Daerah.

- (2) Pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar dalam pelaksanaan usaha pertambangan dapat berhasil guna, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Penggolongan Pertambangan

Pasal 3

- (1) Pertambangan mineral digolongkan atas :
- a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.
- (2) Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin.
- (3) Pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
- (4) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam

dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bagian Kedua

Usaha Pertambangan

Pasal 4

Kegiatan usaha pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. studi kelayakan;
- d. konstruksi;
- e. penambangan;
- f. pengolahan/pemurnian;
- g. pengangkutan;
- h. penjualan; dan
- i. pascatambang.

Pasal 5

Usaha Pertambangan dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi;
- d. Badan Usaha Swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus berkewarganegaraan Indonesia, dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan atau yang dikerjasamakan dengan pihak asing;
- e. perusahaan dengan modal bersama antara pemerintah dan/atau BUMN di satu pihak dengan Pemerintah daerah dan/atau BUMD pihak lain;
- f. perusahaan dengan modal bersama antara pemerintah, BUMN, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah, disatu pihak dengan koperasi atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d; dan/atau
- g. perorangan ataupun kelompok masyarakat yang berkewarganegaraan Indonesia, dengan mengutamakan tinggal di Daerah terdapatnya bahan galian.

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) WP terdiri atas:
 - a. WUP; dan
 - b. WPR.
- (2) Penetapan WP di Daerah dilaksanakan :
 - a. secara transparan parsitipatif, dan bertanggung jawab; dan
 - b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari Dinas terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 7

Wilayah Usaha Pertambangan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal.

Bagian Ketiga

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 8

- (1) Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 9

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan dalam suatu WPR.

- (2) WPR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10

- (1) Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
- (2) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 11

WPR tidak dapat diterapkan pada :

- a. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial kecuali mendapat persetujuan dari pemilik fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan masyarakat sekitar;
- b. WIUP dan IPR yang lain;
- c. bangunan, rumah tempat tinggal dan pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali atas persetujuan tertulis pemilik atau kuasanya; dan/atau
- d. lokasi yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 14

- (1) Penetapan perizinan pertambangan merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Penetapan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pemberian izin;
 - b. penolakan izin;
 - c. penetapan sanksi administrasi; dan
 - d. pelaksanaan sanksi administrasi.

Bagian Kedua

Subyek dan Obyek Izin

Pasal 15

- (1) Subyek izin di bidang pertambangan adalah BUMN, BUMD, Koperasi, Badan usaha swasta, perusahaan dengan modal bersama antara pemerintah dan/atau BUMN di satu pihak dengan Pemerintah daerah dan/atau BUMD pihak lain dan perusahaan dengan antara pemerintah, BUMN, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah, disatu pihak dengan koperasi atau badan usaha swasta.
- (2) Obyek izin di bidang pertambangan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pertambangan yang dapat dikenakan izin.

Bagian Ketiga

Jenis Izin

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Penyelenggara usaha pertambangan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan wajib memiliki :

- a. IUP;

- b. IPR; dan/atau
- c. IUJP.

Paragraf 2

Izin Usaha Pertambangan

Pasal 17

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. IUP Eksplorasi; dan/atau
- b. IUP Operasi Produksi;

Paragraf 3

Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 18

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diberikan pada satu WPR.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi yang menyelenggarakan kegiatan pertambangan rakyat.

Paragraf 4

Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan usaha jasa pertambangan wajib memiliki IUJP.
- (2) Kegiatan usaha jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. konsultan tambang;
 - b. perencana;
 - c. pelaksana; dan
 - d. penguji peralatan pada bidang jasa pertambangan.
- (3) Bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. kontruksi pertambangan;
 - e. penambangan;
 - f. pengolahan dan pemurnian;
 - g. pengangkutan;

- h. lingkungan pertambangan;
- i. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
- j. keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keempat
Prosedur Perizinan
Paragraf 1

Persyaratan perizinan

Pasal 20

Persyaratan IUP meliputi :

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis; dan
- c. persyaratan teknis.

Pasal 21

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama pemohon izin;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan; dan
 - e. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pertambangan.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup salinan:
 - a. akta pendirian;

- b. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. rekomendasi;
 - e. izin -izin lain yang terkait AMDAL/ UKL/ UPL/ SPPL; dan
 - f. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. laporan eksplorasi;
 - b. laporan rencana penambangan dan study kelayakan;
 - c. laporan rencana reklamasi; dan
 - d. ketersediaan sarana dan pra sarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) ketentuan mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kewajiban Pemberi dan Pemohon Izin

Pasal 24

Pemberi Izin wajib:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap permohonan izin secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
- c. merespon dan menanggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan
- d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon izin.

Pasal 25

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Paragraf 3

Permohonan Izin

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh izin di bidang pertambangan, pemohon Izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Paragraf 4

Verifikasi Permohonan

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan izin di bidang pertambangan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi obyek izin di bidang pertambangan; dan
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Verifikasi yang anggotanya berasal dari SKPD terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

Penerbitan dan Penolakan IUP dan IPR

Pasal 28

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Bupati menerbitkan izin di bidang pertambangan yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan valid oleh Dinas.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin di bidang pertambangan belum diterbitkan, permohonan izin di bidang pertambangan dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib menerbitkan izin di bidang pertambangan.

Pasal 30

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberikan batas waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap maka Bupati dapat menolak permohonan izin.
- (4) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Bupati wajib menolak permohonan izin.

- (5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4), harus disertai alasan yang jelas.

Bagian Keenam

Keputusan Izin

Pasal 31

- (1) Setiap Keputusan izin paling sedikit wajib memuat:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subyek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran di bidang pertambangan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan di bidang pertambangan.
- (3) Register perizinan di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara resmi oleh Dinas.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 32

- (1) Jangka waktu perizinan di bidang pertambangan diberikan berdasarkan izin dan jenis tambang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin di bidang pertambangan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 33

- (1) IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

- (2) IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 34

- (1) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 35

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 36

Pemegang IUP, IPR dan IUJP berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah;

- b. pemegang IPR dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi; dan
- c. pemegang IPR dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 37

Pemegang IUP wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IUP diterbitkan;
- b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi pasca tambang;
- c. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air;
- d. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan izin;
- e. menyampaikan laporan kegiatan pertambangan dan laporan produksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
- f. menunjuk Kepala Teknik Tambang dan Wakil Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab terhadap operasional penambang.

Pasal 38

(1) Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan bersama pemerintah daerah; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan pertambangan dan laporan produksi kepada Bupati melalui kepala dinas.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan dan kaidah persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 39

Pemegang IUJP dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib:

- a. mengutamakan produk dalam negeri;
- b. mengutamakan sub kontraktor lokal;
- c. mengutamakan tenaga kerja lokal;
- d. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
- e. menyampaikan dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP;
- f. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan jasa usahanya;
- h. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- i. membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP dan IPR tidak boleh memindahkan IUP dan IPR nya kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
- (3) Pemegang IUP dan IPR dilarang menambang di daerah resapan air.

BAB VIII

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:

- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP operasi produksi wajib memenuhi prinsip :
- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Tata cara, persetujuan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana reklamasi dan pascatambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP dan/atau IPR operasi produksi wajib menyetorkan jaminan reklamasi dan pasca tambang.
- (2) Besarnya jaminan reklamasi dan pasca tambang ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana tahunan pengelolaan lingkungan pertambangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Pemegang IUP dan/atau IPR yang umur tambangnya kurang dari 5 (lima) tahun jumlah jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya.

Pasal 43

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi bekas wilayah IUP dan/atau IPR.
- (2) Dalam hal pemegang izin IUP dan/atau IPR tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang, maka Kepala Dinas atas nama Bupati dapat mencairkan jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut beserta bunganya, tanpa persetujuan dari pemegang izin, untuk digunakan mereklamasi lahan bekas tambang tersebut.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pasca tambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 45

- (1) Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB X

HUBUNGAN PEMEGANG IUP/IPR DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 46

Pemegang IUP dan/atau IPR operasi produksi sebelum melakukan usahanya harus menguasai hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemegang hak atas tanah dapat bekerjasama dengan pemegang IUP dan/atau IPR untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di atas tanahnya, atas dasar musyawarah dan mufakat.

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP dan/atau IPR wajib memberikan ganti rugi akibat dari usahanya kepada pemegang hak atas tanah di dalam dan di luar IUP dan/atau IPR yang digunakan dalam kegiatan pertambangan.
- (2) Besar dan bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kesepakatan dan musyawarah.
- (3) Kerugian hak atas tanah yang ditimbulkan oleh 2 (dua) pemegang IUP dan/atau IPR atau lebih dibebankan secara tanggung renteng.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggara usaha pertambangan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan

- c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan izin di bidang pertambangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pertambangan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan usaha pertambangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawas.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan meliputi aspek:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. penambangan;
 - e. kontruksi;
 - f. pengolahan/pemurnian;
 - g. pengangkutan;
 - h. penjualan;
 - i. pascatambang;
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - l. konservasi;
 - m. tenaga kerja; dan
 - n. penerapan standarisasi pertambangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan; dan
 - b. inspeksi ke lokasi IUP dan IPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 di lakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Rekomendasi Teknik Bahan Peledak dan Gudang Bahan Peledak

Pasal 52

- (1) Kegiatan usaha pertambangan yang menggunakan bahan peledak wajib mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak.
- (3) Mekanisme dan tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 53

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan pertambangan, pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertambangan.

- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang pertambangan;
 - c. penyediaan media komunikasi;
 - d. aktif dan secara cepat memberikan tanggapan; dan/atau
 - e. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XIII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 55

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP dan/atau IPR.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP dan/atau IPR.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat dan hasil kajian pertambangan.

Pasal 56

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dan/atau IPR dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun

pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.

- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 57

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP dan IPR yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP/IPR yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Bupati;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 59

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya; atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP/IPR.

Pasal 60

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 61

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP/IPR sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 62

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; dan
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 63

- (1) Pemegang IUP dan/atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP dan/atau IPR nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dan/atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibanya.

Pasal 64

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.
- c. Pemegang IUP atau IPR dalam jangka waktu 6 bulan tidak melaksanakan operasional pertambangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

- (1) Setiap pemegang izin IUP dan/atau IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pemegang IUP dan/atau IPR yang dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan apa yang menjadi kewajibannya.

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 66

- (1) Penyelenggara usaha pertambangan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2) huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - b. timbulnya dampak negatif yang cenderung membahayakan dan merusak lingkungan; dan
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Tata laksana teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Paksaan Pemerintah

Pasal 67

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, dapat

- dilakukan terhadap penyelenggara usaha pertambangan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan tersebut.
 - (3) Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi;
 - b. pemindahan sarana usaha pertambangan;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
 - (4) Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi paksaan pemerintah.
 - (5) Tata cara pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Dalam penghentian sementara kegiatan eksplorasi atau operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pemegang izin diwajibkan memperbaiki kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktifitas penambangan dan/atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak/dirugikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebelum pengembalian hak atas izinya.

Paragraf 2

Pencabutan Izin

Pasal 69

- (1) Izin usaha dibidang pertambangan dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya, dalam hal pemegang izin:

- a. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam IUP atau IPR;
 - c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Bupati;
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan; dan
 - e. dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang tata ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang tata ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang tata ruang; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang.

- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

SANKSI PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, dan IUJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pemegang IUP dan/atau IPR, yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Pasal 72

Setiap orang yang mengeluarkan IUP dan/atau IPR yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Semua IUP atau IPR yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya Izin.
- (2) Bupati melakukan pembinaan kepada pemegang IUP dan IPR untuk mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan pertambangan yang menjadi kewenangannya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 September 2012

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 5 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2012
NOMOR 12 SERI E NO. 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Kendal, setiap usaha pertambangan di Kabupaten Kendal wajib memiliki izin usaha pertambangan. Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi:

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, dan Izin Pertambangan Rakyat.
2. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara
3. berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
5. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud “penduduk setempat” adalah penduduk dalam satu desa/kelurahan setempat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat 1

Huruf a

Keadaan kahar dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa, bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade, pemogokan, perselisian perburuan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang diterbitkan oleh menteri yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang sedang jalan.

Huruf c

Kondisi daya dukung lingkungan dalam ketentuan ini adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 104